



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 56 Rt. 03 Rw. 00

Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Selatan

Dua Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yuhanis als Anis Bin Kemasnung;**
2. Tempat lahir : Kebur;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 01 Rw. 000 Desa Kebur Jaya

Kecamatan Tang Pumpung Kepungut

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera

Selatan/ Desa Waterpang Kecamatan Lubuk

Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau Provinsi

Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021

sampai dengan tanggal 25 September 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)**

Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**,

dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk I – Cherry warna Hitam;
- 1 (satu) buah Cincin Emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi : B 3339 UJA dengan No. Rangka MH3UG0710GRI49231;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia Model TA-1174 dengan nomor Imei 1 : 353810829264774, dengan nomor imei 2 : 35810829364772 warna hitam dengan Nomor Simcard AS : 085367109925;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Type B65 warna kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOO dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi : B 6936 dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255 An. Mahfudin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA 1174 dengan Nomor Imei I : 350868847276611, nomor imei 2 : 350868847376619 warna hitam dengan nomor Simcard Simpati : 081278119706;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 (enam) lembar dengan Jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir Bin M. Jamhur;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** bersama-sama dengan, Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir Bin M. JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Edi Samson (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Parkiran Rumah Makan Ampera Buyung yang terletak di Desa Salo Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berangkat dari rumah makan tempat mereka terdakwa menginap di Pekanbaru menuju ke Bangkinang, sesampainya di Bangkinang, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson langsung menuju ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Bangkinang, sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya sebelumnya, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya dan Terdakwa II Yuharnis Alias Anis bertugas memantau situasi, sedangkan Saksi Haidir Efriansyah dan Sdr. Edi Samson bertugas selaku Eksekutor, lalu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya langsung masuk kedalam Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bangkinang untuk memantau situasi di dalam Bank di Bagian Teller, pada saat bersamaan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya melihat Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI sedang berada di meja Teller yang sedang menarik/mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam miliknya, lalu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya menghubungi Sdr. Edi Samson dengan mengatakan adanya target yang sedang berjalan menuju pintu keluar Bank dengan ciri2 sedang memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya membuntuti/mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, setelah mobil Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI berputar arah menuju ke arah Kuok, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya berhenti dan menunggu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam. Kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero yang dipergunakan oleh Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, pada saat Saksi Haidir Efriansyah dan Sdr. Edi Samson melihat mobil Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah melihat Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya dan Terdakwa II Yuharnis Als Anis juga berhenti dan berlindung didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut. Kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobi pajero milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya. Sesampainya di mobil pajero milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "kita langsung pulang (lubuk linggau), jangan singgah – singgah", kemudian sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "ini uang untukkmu" sambil membe ri Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, saat Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya datang Sdr. Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II Yuharnis Als Anis

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir Bin M. JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Edi Samson (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Parkiran Rumah Makan Ampera Buyung yang terletak di Desa Salo Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berangkat dari rumah makan tempat mereka terdakwa menginap di Pekanbaru menuju ke Bangkinang, sesampainya di Bangkinang, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson langsung menuju ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Bangkinang, sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya sebelumnya, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya dan Terdakwa II Yuharnis Alias Anis bertugas memantau situasi, sedangkan Saksi Haidir Efriansyah dan Sdr. Edi Samson bertugas selaku Eksekutor, lalu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya langsung masuk kedalam Bank

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNI Kantor Cabang Pembantu Bangkinang untuk memantau situasi di dalam Bank di Bagian Teller, pada saat bersamaan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya melihat Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI sedang berada di meja Teller yang sedang menarik/mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam miliknya, lalu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya menghubungi Sdr.Edi Samson dengan mengatakan adanya target yang sedang berjalan menuju pintu keluar Bank dengan ciri2 sedang memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya membuntuti/mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, setelah mobil Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI berputar arah menuju ke arah Kuok, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya berhenti dan menunggu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam. Kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, pada saat Saksi Haidir Efriansyah dan Sdr.Edi Samson melihat mobil Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah melihat Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya dan Terdakwa II Yuharnis Als Anis juga berhenti dan berlindung didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut. Kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobi pajero milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya. Sesampainya di mobil pajero milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI, Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi DAHLIMAR Bin H. M. JUTI yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "kita langsung pulang (lubuk linggau), jangan singgah – singgah", kemudian sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "ini uang untukmu" sambil memberi Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, saat Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya datang Sdr. Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II Yuharnis Als Anis sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir, Terdakwa I Joni Aptudi Wijaya, Terdakwa II Yuharnis Als Anis dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dahlimar Bin H.M.Juti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian tas besirikan uang milik saksi sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkir rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil tas bersikan uang milik saksi tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya uang milik saksi tersebut disimpan didalam tas yang berada didalam mobil milik saksi yang saksi parkir di parkir rumah makan Ampera Buyung Jalan Bangkinang-Payakumbuh Parkiran Rumah Makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa uang milik saksi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan diambil dengan cara memecahkan kaca mobil saksi yang saksi parkir dan mengambil tas saksi yang berisi uang tersebut;
- Bahwa tas bersikan uang milik saksi tersebut sebelumnya diletakkan dilantai tengah mobil sebelah kiri atau dibelakang kursi supir sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 saksi bersama dengan keluarga saksi yaitu Zaki, Sdr. Syukur dan Sdr. Rahmat berangkat dari Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar menggunakan mobil Pajero Sport tujuan Bank BNI Bangkinang untuk mengambil uang, tiba di Bank BNI Bangkinang sekira pukul 09.14 Wib, kemudian sekira pukul 09.45 Wib saksi dan Sdr. Syukur keluar dari Bank BNI Bangkinang dengan membawa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat itu tas yang berisi uang tersebut yang membawanya Sdr. Syukur dan setelah masuk kemobil kami langsung pergi menuju rumah teman yang berada didepan Rumah Sakit Persada Bundi Salo akan tetapi tidak bertemu karena tidak berada dirumah, lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu dan sesampainya di Kuok kami singgah di rumah Makan Ampera Buyung untuk makan dan memarkirkan mobil di samping rumah makan Ampera Buyung lalu saat keluar dari mobil saksi sempat mengingatkan kepada Sdr. Syukur supaya membawa uang tersebut kedalam rumah makan namun Sdr. M. Zaki mengatakan tidak apa-apa uangnya ditinggal didalam mobil lalu tas berisi uang tersebut diletakkan dilantai sebelah kiri dibagian kursi penumpang kemudian mobil dikunci oleh Sdr. Rahmat dan kami pun masuk kerumah makan, dan pada saat sedang makan terdengar oleh Sdr. Zaki orang teriak dari luar rumah makan mengatakan kaca mobil pecah lalu Sdr. M. Zaki keluar dan kami pun mengikutinya keluar lalu saksi melihat kaca mobil yang pecah tersebut adalah kaca mobil saksi kemudian setelah dilihat kedalam mobil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Syukur Als Syukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian tas besirikan uang milik Dahlimar sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkir rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dahlimar dan Dahlimar merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa sebelumnya tas berisikan uang milik Dahlimar tersebut disimpan di dalam mobil dan tas berisikan uang tersebut diambil dengan cara memecahkan kaca mobil yang berada di parkir;
 - Bahwa posisi tas berisikan uang tersebut berada dilantai tengah sebelah kiri atau dibelakang kursi supir sebelah kiri;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 saya bersama dengan keluarga saya yaitu Sdr. M Zaki, Sdr. Dahlimar dan Sdr. Rahmat berangkat dari Desa Tanjung Kec. Koto Kampa Hulu Kab. Kampar menggunakan mobil Pajero Sport tujuan Bank BNI Bangkinang untuk mengambil uang, tiba di Bank BNI Bangkinang sekira pukul 09.14 Wib, kemudian sekira pukul 09.45 Wib saya dan Sdr. Syukur keluar dari Bank BNI Bangkinang dengai membawa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat itu tas yang berisi uang tersebut yang membawanya adalah saksi dan setelah masuk kemobil kami langsung pergi menuju rumah teman yang berada didepan Rumah Sakit Persada Bunda Salo akan tetapi tidak bertemu karena tidak berada dirumah, lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu dan sesampainya di Kuok kami singgah di rumah Makan Ampera Buyung untuk makan dan memarkirkan mobil di samping rumah makan Ampera Buyung lalu saat keluar dari mobil saksi sempat diingatkan oleh Sdr Dahlimar supaya membawa uang tersebut kedalam rumah makan namun Sdr. M. Zaki mengatakan tidak apa-apa uangnya ditinggal didalam mobil lalu tas berisi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



uang tersebut diletakkan dilantai sebelah kiri dibagian kursi penumpang kemudian mobil dikunci oleh Sdr Rahmat dan kami pun masuk kerumah makan, dan pada saat sedang makan terdengar oleh Sdr. Zaki orang teriak dari luar rumah makan mengatakan kaca mobil pecah lalu Sdr M. Zaki keluar dan kami pun mengikutinya keluar lalu saya melihat kaca mobil yang pecat tersebut adalah kaca mobil saksi kemudian setelah dilihat kedalam mobil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) milik saksi Dahlimar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dahlimar mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **George Rudy Alias Rudy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian tas besirikan uang milik Dahlimar sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkir rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tas besirikan uang milik Dahlimar tersebut dengan cara memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil pajero sport warna putih lalu Para Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang terletak di lantai tengah mobil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 11.33 Wib korban atas nama Dahlimar melaporkan peristiwa pencurian uang miliknya senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Polres Kampar lalu kami Tim Opsnal diperintahkan oleh Kasai Reskrim Polres Kampar langsung untuk cek TKP dan mengumpulkan petunjuk dalam perkara pencurian tersebut. Setelah kami cek lokasi kejadian yang berada di Parkiran Rumah Makan Ampera Buyung Desa Kuok Kec.Kuok Kab.Kampar kami mengetahui dari keteranga saksi An.M.Zaki bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha MX King warna Putih Merah lalu Tim langsung bergerak ke Bank BNI Bangkinang dan setelah mengecek rekaman CCTV Bank BNI kami melihat ada 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang mencurigakan yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam lalu kami mengambil rekaman CCTV tersebut dan setelah mencocokkan Rekaman CCTV dan koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan dan menemukan orang yang dicurigai yang wajah dan postur tubuhnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 kami yang dipimpin Kanit Opsnal Ipda Edy Candra bergabung dengan Tim Jatanras Polda Riau berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Haidir Efriansyah Als Idir dan padanya kami menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha MX King warna Putih Merah dengan Nomor Polisi : B 3339 UJA yang digunakan pada saat melakukan pencurian di parkir rumah makan Ampera Buyung Desa Kuok Kec.Kuok Kab.Kampar lalu Sdr. Haidir Efriansyah Als Idir mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama Sdr.Edi Samson (Dpo) dengan cara memecahkan kaca pintu tengah setelah kiri mobil Pajero Sport dengan menggunakan alat bantu berupa Busi Mobil yang berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil pada mobil adalah Sdr.Edi Samson sedangkan yang mengendari sepeda motor adalah Haidir Efriansyah Als Idir sedangkan yang memantau korban pada saat di Bank BNI adalah adalah Sdr.Joni Aptudi Wijaya dan Sdr.Yuhanis Alias Anis lalu kami mengejar Sdr.Edi Samson dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr.Edi Samson berhasil melarikan diri lalu kami berhasil mengamankan Sdr.Joni Aptudi Wijaya Als Joni lalu Sdr.Yuhanis Als Anis;
 - Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa kami berhasil mengamankan barang bukti antara lain : Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir diamankan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi: B 3339 UJA yang digunakan pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) Buah Handpone Merk Nokia warna, dari Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handpone Merk I-Cherry warna Hitam tanpa simcard yang digunakan pada saat di Bank BNI untuk memantau korban, 1 (satu) Buah Cincin Emas motif Daun Kerincing yang dibeli dengan menggunakan uang hasil curian tersebut dan dari Sdr.Yuhanis Alias Anis diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65, warna Kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOQ beserta 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi : B 6936 ZOO, 1 (satu) Buah Handpone Merk Nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah : Sdr.Edi Samson (Dpo) berperan sebagai eksekutor atau yang memecahkan kaca mobil lalu mengambil tas ransel yang berisi uang Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) yang ada di bawah bangku mobil, Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir berperan sebagai pegendara sepeda motor 1 (satu) Uni Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi : B 3339 UJ bersama Sdr.Edi Samson pada saat melakukan pencurian tersebut, Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni berperan sebagai memantau korban Sdr.Dahiliman saat mengambil uang di dalam Bank BNI Cabang Bangkinang dan memberitahukan kepada Sdr.Edi Samson Via Handpone dan Sdr.Yuhanis Alias Anis berperan sebagai memantau korban serta memastikan kendaraan yang digunakan korban di Parkiran Bank BNI Cabang Bangkinang;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh bagian dari hasil pencurian tersebut antara lain Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah), Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh puluh juta rupiah), Sdr.Yuhanis Alias Anis menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sisa uang hasil curian sebesar Rp.181.000.000.-(seratus delapan puluh satu juta rupiah) berada ada Sdr.Edi Samson (Dpo);
 - Bahwa akibat pencurian tersebut Sdr.Dalimar kehilangan uang sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan mengalami kerusakan pada kaca tengah sebelah kiri mobil Pajero;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Lira Fajril Azadi Alias Lira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian tas besiriskan uang milik Dahlimar sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkiran rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tas berisikan uang milik Dahlimar tersebut dengan cara memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil pajero sport warna putih lalu Para Terdakwa mengambil tas ransel

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) yang terletak di lantai tengah mobil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 11.33 Wib korban atas nama Dahlimar melaporkan peristiwa pencurian uang miliknya senilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke Polres Kampar lalu kami Tim Opsnal diperintahkan oleh Kasai Reskrim Polres Kampar langsung untuk cek TKP dan mengumpulkan petunjuk dalam perkara pencurian tersebut. Setelah kami cek lokasi kejadian yang berada di Parkiran Rumah Makan Ampera Buyung Desa Kuok Kec.Kuok Kab.Kampar kami mengetahui dari keteranga saksi An.M.Zaki bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha MX King warna Putih Merah lalu Tim langsung bergerak ke Bank BNI Bangkinang dan setelah mengecek rekaman CCTV Bank BNI kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam lalu kami mengambil rekaman CCTV tersebut dan setelah mencocokkan Rekaman CCTV dan koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan dan menemukan orang yang dicurigai yang wajah dan postur tubuhnya;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 kami yang dipimpin Kanit Opsnal Ipda Edy Candra bergabung dengan Tim Jatanras Polda Riau berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Haidir Efriansyah Als Idir dan padanya kami menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha MX King warna Putih Merah dengan Nomor Polisi : B 3339 UJA yang digunakan pada saat melakukan pencurian di parkiran rumah makan Ampera Buyung Desa Kuok Kec.Kuok Kab.Kampar lalu Sdr. Haidir Efriansyah Als Idir mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama Sdr.Edi Samson (Dpo) dengan cara memecahkan kaca pintu tengah setelah kiri mobil Pajero Sport denngan menggunakan alat bantu berupa Busi Mobil yang berperan memecahkan kaca mobil dan mengambil pada mobil adalah Sdr.Edi Samson sedangkan yang mengendari sepeda motor adalah Haidir Efriansyah Als Idir sedangkan yang memantau korban pada saat di Bank BNI adalah adalah Sdr.Joni Aptudi Wijaya dan Sdr.Yuhanis Alias Anis lalu kami mengejar Sdr.Edi Samson dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr.Edi Samson berhasil melarikan diri lalu kami berhasil mengamankan Sdr.Joni Aptudi Wijaya Als Joni lalu Sdr.Yuhanis Als Anis;
 - Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa kami berhasil mengamankan barang bukti antara lain : Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diamankan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi: B 3339 UJA yang digunakan pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) Buah Handpone Merk Nokia warna, dari Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handpone Merk I-Cherry warna Hitam tanpa simcard yang digunakan pada saat di Bank BNI untuk memantau korban, 1 (satu) Buah Cincin Emas motif Daun Kerincing yang dibeli dengan menggunakan uang hasil curian tersebut dan dari Sdr.Yuhanis Alias Anis diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65, warna Kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOQ beserta 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi : B 6936 ZOO, 1 (satu) Buah Handpone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah : Sdr.Edi Samson (Dpo) berperan sebagai eksekutor atau yang memecahkan kaca mobil lalu mengambil tas ransel yang berisi uang Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) yang ada di bawah bangku mobil, Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir berperan sebagai pegendara sepeda motor 1 (satu) Uni Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi : B 3339 UJ bersama Sdr.Edi Samson pada saat melakukan pencurian tersebut, Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni berperan sebagai memantau korban Sdr.Dahiliman saat mengambil uang di daiam Bank BNI Cabang Bangkinang dan memberitahukan kepada Sdr.Edi Samson Via Handpone dan Sdr.Yuhanis Alias Anis berperan sebagai memantau korban serta memastikan kendaraan yang digunakan korban di Parkiran Bank BNI Cabang Bangkinang;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh bagian dari hasil pencurian tersebut antara lain Sdr.Haidir Efriansyah Als Idir menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah), Sdr.Joni Aptudi Wijaya Alias Joni menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh puluh juta rupiah), Sdr.Yuhanis Alias Anis menerima bagian dari uang hasil curian tersebut sebesar Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sisa uang hasil curian sebesar Rp.181.000.000.-(seratus delapan puluh satu juta rupiah) berada ada Sdr.Edi Samson (Dpo);
 - Bahwa akibat pencurian tersebut Sdr.Dalimar kehilangan uang sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan mengalami kerusakan pada kaca tengah sebelah kiri mobil Pajero;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Haidir Efriansyah Als Idir Bin M Jamhur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkiran rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama 3 (tiga) orang pelaku lainnya yaitu Anis, Joni dan Edi Samson;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban pemilik uang tersebut dan pada saat kejadian korkan menggunakan mobil pajero warna putih;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman saksi lainnya yaitu Anis, Joni dan Edi Samson melakukan pencurian tersebut adalah memecahkan kaca mobil pajero warna putih milik korban, kemudian mengambil tas ransel warna hitam yang berisi uang tunai;
- Bahwa peran masing-masing kami dalam melakukan pencurian adalah saya berperan sebagai membawa sepeda motor bersama-sama dengan Edi Samson, kami berdua mengikuti / membuntuti korban mulai keluar dari Bank BNI Bangkinang, kemudian korban mengendarai mobil pajero warna putih ke arah Kuok, saat mobil korban berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung dan korban juga turun dari mobilnya tersebut, kami berdua juga berhenti, kemudian Edi Samson turun dari sepeda motor sementara saksi masih tetap diatas sepeda motor tanpa mematikan mesinnya, kemudian Edi Samsons langsung memecahkan kaca mobil korban dan mengambil tas ransel yang berisi uang, setelah tas ransel yang berisi uang diambil kami berdua pun langsung kabur ke arah Pekanbaru dan langsung pulang ke daerah asal kami di Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, Anis berperan sebagai orang membawa sepeda motor berboncengan dengan Joni, melihat situasi dan calon-calon korban di luar bank;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mempergunakan pecahan keramik busi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king warna putih kombinasi hitam merah dengan Nopol. B 3339 UJA milik saya, 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam milik Edi Samson, 1 (satu) unit handphone Nokia type 1105 milik saksi, kemudian handphone milik Joni dan Edi Samson;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 Edi Samson mengajak saksi dan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Riau, kemudian kami bertiga mengiyakan ajakan Edi Samson tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib kami berangkat dari

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan menuju Pekanbaru Prov. Riau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik saksi dan sepeda motor Honda Beat Street milik Edi Samson, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib kami tiba di Pekanbaru dan kami menginap di rumah makan sedangkan Edi Samson pergi yang tidak tahu kemana dan tujuannya apa, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib kami berempat pergi dan rumah makan tempat kami menginap menuju Bangkinang, sesampainya di Bangkinang kami berputar-putar di Kota Bangkinang untuk melihat atau memantau situasi jalan serta target kami untuk melakukan pencurian, setelah mengetahui arah jalan serta tempat yang akan kami jadikan sasaran pencurian maka pada sore harinya kami kembali lagi ke tempat kami menginap di rumah makan yang berada di Pekanbaru, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Edi Samson yang berada disamping saya menelpon Joni dan mengatakan "ada target?", kemudian Joni menjawab "ada", kemudian Joni mematikan telepon dan saksi melihat Joni keluar dari Bank BNI dan langsung menelpon Edi Samson dengan mengatakan "target membawa uang pakai tas hitam", kemudian saksi melihat Anis dan Joni membuntuti / mengikuti mobil yang dipergunakan oleh korban yaitu pajero warna putih, setelah mobil korban berputar arah menuju ke arah Kuok, Anis dan Joni berhenti dan menunggu saksi dan Edi Samson yang melakukan pembuntutan. Kemudian saksi dengan Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil yang dipergunakan oleh korban;

- Bahwa saat saksi dengan Edi Samson mengikuti mobil korban, korban berhenti di sebuah rumah yang berada didepan rumah sakit yang saksi tidak ingat namanya di daerah Salo, saksi dan Edi Samson juga berhenti, sekitar 10 menit kemudian korban beranjak dari tempat yang disinggahinya dan menuju ke arah Kuok dan saksi bersama Edi Samson juga mengikuti korban. Kemudian korban berhenti di rumah makan ampera buyung dan turun dari mobilnya, saat itu kami juga berhenti dan bersembunyi didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan tersebut. Kemudian Edi Samson turun dari sepeda motor menuju ke mobil korban, sementara Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor tanpa saksi matikan mesinnya. Kemudian Edi Samson langsung mencuri tas yang berisi uang yang berada di dalam mobil korban dengan cara memecahkan kaca jendelanya dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik korban Edi Samson langsung mengambil tas ransel milik korban dan langsung lari menuju ke arah saya dan langsung naik ke sepeda motor. Kemudian saksi dan Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Edi Samson mengatakan kepada saksi "kita langsung pulang (lubuk linggau), jangan singgah-singgah", kemudian sebelum sampai di Pekanbaru saksi dan Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Edi Samson mengatakan kepada saksi "ini uang untukku" sambil memberi saya uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang saya bawa dalam kondisi berjalan, kemudian kami berhenti sambil menunggu Anis dan Joni, tidak lama kemudian datang Anis dan Joni, saat Anis dan Joni datang Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Anis dan Joni yang nominalnya saksi tidak tahu dan setelah Edi Samson memberikan uang hasil curian kepada Anis dan Joni, kami berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Edi Samson mengatakan kepada saya jumlahnya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa memperlihatkan isi tas ransel tempat uang milik korban yang kami curi tersebut;
 - Bahwa saksi membayar utang pinjaman berbunga kepada sdr Dora sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejak setelah tersangka mencuri sampai saksi ditangkap pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan pelaku Edi Samson saat ini, akan tetapi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dia menelpon saksi dan hanya menanya kabar tentang saksi tanpa memberitahu dimana keberadaannya;
 - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak mendapat izin mengambil tas berisi uang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh parkir rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan Manganis berada di Bank BNI Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor milik Edi yaitu Honda Beat Street warna hitam, saat itu posisi saksi berada di dalam Bank BNI sedangkan Manganis menunggu diparkiran sepeda motor Bank BNI dengan maksud untuk memantau atau menggambar nasabah dari Bank BNI tersebut guna melihat siapa saja yang mengambil uang dalam jumlah besar dikarenakan saksi dan kawan-kawan saat itu berniat ingin melakukan pencurian saat itu;
- Bahwa yang ikut serta dalam melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 tersebut yaitu Manganis, Haidir, Edi dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Manganis berperan sebagai orang yang memantau atau menggambar orang yang akan dijadikan target di Bank BNI sedangkan Edi dan Haidir bertugas sebagai Esekutor atau orang yang melakukan pengambilan uang dari dalam mobil dengan cara pecah kaca terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil atau bagian dari hasil pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan bagian yang peroleh tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli cincin emas dengan harga sekitar Rp.3.600.000 sedangkan sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang Terdakwa dan Manganis gunakan sedangkan, sepeda motor Yamaha MX King warna putih merah digunakan oleh Edi dan Haidir saat itu serta busi mobil untuk memecahkan kaca mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil uang tersebut;

Terdakwa II. **Yuhanis Als Anis Bin Kamasnung** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Bangkinang-Payakumbuh parkir rumah makan Ampera Buyung Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 03.00 wib di, dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Water Pang Kec. Lubuk Linggau Timur I Kab. Muarataja Provinsi Sumatera Selatan dan pada saksi dibawa kemobil dan didalam mobil sudah ada 2 (dua) orang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman Terdakwa bernama Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni dan Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni, Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir dan Sdr.Edi Samson (Dpo);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi yang bernama Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni, Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir dan Sdr.Edi Samson (Dpo) Berangkat dari Lubuk Linggau Timur I Provinsi Sumatera Selatan menuju Bangkinang Kab.Kampar dengan menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik Sdr.Edi Samson (Dpo) sedangkan teman Terdakwa Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir berboncengan dengan Sdr.Edi Samson (Dpo) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna Putih Kombinasi Hitam Merah dan kami sampai di Bangkinang pada sekira jam 20.00 wib dan kami langsung beristirahat di rumah makan Terdakwa tidak ingat nama rumah makannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib di rumah makan lalu kami berkumpul dan Sdr.Edi Samson membagi tugas kami yang mana Terdakwa berjaga di Parkiran Bank sedangkan Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni masuk ke dalam Bank untuk melihat nasabah yang mengambil uang yang akan jadi target kami sedangkan Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir berboncengan dengan Sdr.Edi Samson (Dpo) sebagai eksekutor pengambilan atau pencurian uang tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib kami berangkat dengan menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni dan Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir berboncengan dengan Sdr.Edi Samson (Dpo) lalu kami diiringi oleh Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir dan Sdr.Edi Samson (Dpo) sampai di Bank BNI yang saksi tidak tahu nama jalannya lalu Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni langsung masuk ke dalam Bank sedangkan saya duduk di bangku yang ada teras bank dan sekitar jam 10.00 wib Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni keluar dari dalam Bank dan mengatakan pajero tersebut berjalan kami langsung mengikuti dari belakang yang mana saat itu Sdr.Joni Aptudiwija Als Joni di posisi Terdakwa bonceng langsung menghubungi Sdr.Edi Samson Via Handpone dan mengatakan " itu mobil pajero warna putih yang baru keluar bawa uang " lalu Terdakwa melihat Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir dan Sdr.Edi Samson (Dpo) sudah berada di belakang mobil Pajero tersebut

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna Putih Kombinasi Hitam Merah No.Pol B 3339 UJA lalu kami langsung mencari warung untuk menunggu Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir dan Sdr.Edi Samson (Dpo) dan sekitar Jam 11.00 wib Sdr.Edi Samson (Dpo) menghubungi Terdakwa dan setelah itu kami langsung pergi ke jalan raya dan bertemu di tepi jalan selanjutnya kami langsung berangkat ke arah pekanbaru dan sebelum masuk ke kota Pekanbaru kami berhenti di dalam gang yang ada semaknya lalu Sdr.Edi Samson (Dpo) langsung meletakkan tas ransel warna hitam dan mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Sdr.Haidir Epriansyah Als Haidir sambil berkata “ ini bagaiannya kamu pegang lah “ dengan menyerahkan sejumlah uang yang saksi tidak tau jumlahnya lalu Sdr.Edi Samson (Dpo) menyerahkan uang kepada saya sambil berkata “ ini duit kamu terserah kamu mau kemana “ lalu saksi mengambil uang dari tangan Sdr.Edi Samson (Dpo) dan Terdakwa menghitung jumlahnya sebesar Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya Sdr.Edi Samson (Dpo) menyerahkan bagian Terdakwa dan setelah itu kami langsung berangkat pulang menuju Lubuk Linggau;

- Bahwa jumlah uang didalam tas tersebut sebanyak Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan tas berisikan uang tersebut diambil dengan cara memecahkan kaca mobil dengan busi;
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil korban adalah Sdr.Edi Samson (Dpo);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha B65 warna Kuning kombinasi hitam merah dengan No.Pol B 6936 ZQQ di Sowrom yang berada di Lubuk Linggau Timur, Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kambing dan biaya tahlilan dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dan sisanya sebesar Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk beli pakaian, rokok dan berfoya dengan wanita penghibur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk I-Cherry warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah
- Nomor Polisi : B 3339 UJA dengan No. Rangka MH3UG0710GRI49231;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia Model TA-1174 dengan nomor Imei 1 : 353810829264774, dengan nomor imei 2 : 35810829364772 warna hitam dengan Nomor Simcard AS : 085367109925;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Type B65 warna kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOO dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi : B 6936 dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255 An. Mahfudin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA 1174 dengan Nomor Imei 1 : 350868847276611, nomor imei 2 : 350868847376619 warna hitam dengan nomor Simcard Simpati : 081278119706;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 (enam) lembar dengan Jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berangkat dari rumah makan tempat mereka Para Terdakwa menginap di Pekanbaru menuju ke Bangkinang, sesampainya di Bangkinang, Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung menuju ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Bangkinang, sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya sebelumnya, Para Terdakwa bertugas memantau situasi, sedangkan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson bertugas selaku Eksekutor, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bangkinang untuk memantau situasi di dalam Bank di Bagian Teller, pada saat bersamaan Terdakwa I melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti sedang berada di meja Teller yang sedang menarik/ mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam miliknya, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Edi Samson dengan mengatakan adanya target yang sedang berjalan menuju pintu keluar Bank dengan ciri-ciri sedang memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian Para Terdakwa membuntuti/ mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa setelah mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berputar arah menuju ke arah Kuok, Para Terdakwa berhenti dan menunggu Saksi Haidir Efriansyah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, pada saat Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson melihat mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Para Terdakwa juga berhenti dan berlingkungan didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut;

- Bahwa kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya dan sesampainya di mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "*kita langsung pulang (Lubuk Linggau), jangan singgah-singgah*";
- Bahwa sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "ini uang untukmu" sambil memberi Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa, saat Para Terdakwa datang Sdr. Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II



sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk**



terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** dan Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (*opzet allsoogmerk*), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berangkat dari rumah makan tempat mereka Para Terdakwa menginap di Pekanbaru menuju ke Bangkinang, sesampainya di Bangkinang, Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung menuju ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Bangkinang, sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya sebelumnya, Para Terdakwa bertugas memantau situasi, sedangkan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson bertugas selaku Eksekutor, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bangkinang untuk memantau situasi di dalam Bank di Bagian Teller, pada saat bersamaan Terdakwa I melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti sedang berada di meja Teller yang sedang menarik/ mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam miliknya, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Edi Samson dengan mengatakan adanya target yang sedang berjalan menuju pintu keluar Bank dengan ciri-ciri sedang memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian Para Terdakwa membuntuti/ mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berputar arah menuju ke arah Kuok, Para Terdakwa berhenti dan menunggu Saksi Haidir

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, pada saat Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson melihat mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Para Terdakwa juga berhenti dan berlingkungan didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya dan sesampainya di mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir “*kita langsung pulang (Lubuk Linggau), jangan singgah-singgah*”;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir “*ini uang untukmu*” sambil memberi Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa, saat Para Terdakwa datang Sdr. Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sdr.Edi Samson dan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir mengambil tas ransel berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, yang sebelumnya berada di didalam mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa serta Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa **yang dimaksudkan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan minimal ada 2 (dua) orang sebagai pelaku dan sudah pula adanya kerja sama atau kesepakatan atau bersekutu diantara mereka sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau para pelaku tersebut sama-sama menginginkan perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan sesampainya di Bangkinang, Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung menuju ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Bangkinang, sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya, Para Terdakwa bertugas memantau situasi, sedangkan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr.Edi Samson bertugas selaku Eksekutor, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam Bank BNI Kantor Cabang Pembantu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang untuk memantau situasi di dalam Bank di Bagian Teller, pada saat bersamaan Terdakwa I melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti sedang berada di meja Teller yang sedang menarik/ mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam miliknya, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr.Edi Samson dengan mengatakan adanya target yang sedang berjalan menuju pintu keluar Bank dengan ciri-ciri sedang memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian Para Terdakwa membuntuti/ mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berputar arah menuju ke arah Kuok, Para Terdakwa berhenti dan menunggu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, pada saat Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr.Edi Samson melihat mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Para Terdakwa juga berhenti dan berlingkungan didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobi pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya dan sesampainya di mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti , Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir “kita langsung pulang (Lubuk Linggau), jangan singgah-singgah”;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir “ini uang untkmu” sambil memberi Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa, saat Para Terdakwa datang Sdr. Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson tersebut telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti/ terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan setelah Para Terdakwa membuntuti/ mengikuti mobil pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan setelah mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berputar arah menuju ke arah Kuok, Para Terdakwa berhenti dan menunggu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson yang juga ikut melakukan pembuntutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX King warna Putih Hitam dan kemudian

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dengan Sdr. Edi Samson langsung melanjutkan pembuntutan terhadap mobil Pajero yang dipergunakan oleh Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, pada saat Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson melihat mobil Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti berhenti di Rumah Makan Ampera Buyung di salo, pada saat bersamaan Saksi Haidir Efriansyah Als Idir melihat Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti dan teman-temannya keluar dari mobil pajero tersebut dan masuk ke dalam rumah makan ampera Buyung, lalu Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson juga berhenti dan memantau situasi, pada saat itu Para Terdakwa juga berhenti dan berlindung didekat mobil truk fuso yang juga parkir di rumah makan Ampera Buyung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Edi Samson turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke mobi pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, sementara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mematikan mesinnya dan sesampainya di mobil pajero milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti, Sdr. Edi Samson langsung memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik busi, setelah kaca mobil milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti pecah, lalu Sdr. Edi Samson langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil tas ransel milik Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung lari menuju ke arah Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan langsung naik ke sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson langsung kabur ke arah Pekanbaru, saat diatas sepeda motor Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "*kita langsung pulang (Lubuk Linggau), jangan singgah-singgah*";

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Pekanbaru Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berbelok ke jalan motong menuju ke Teluk Kuantan, saat di jalan tersebut Sdr. Edi Samson mengatakan kepada Saksi Haidir Efriansyah Als Idir "ini uang utukkkmu" sambil memberi Saksi Haidir Efriansyah Als Idir uang hasil curian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sepeda motor yang Saksi Haidir Efriansyah Als Idir bawa dalam kondisi berjalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Haidir Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berhenti sambil menunggu Para Terdakwa, tidak lama kemudian datang Para Terdakwa, saat Para Terdakwa datang Sdr. Edi Samson langsung memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa II sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Para Terdakwa, Saksi Haidir

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriansyah Als Idir dan Sdr. Edi Samson berempat langsung pulang ke Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti/ terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** dan Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk I-Cherry warna Hitam;
- 1 (satu) buah Cincin Emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi : B 3339 UJA dengan No. Rangka MH3UG0710GRI49231;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia Model TA-1174 dengan nomor Imei 1 : 353810829264774, dengan nomor imei 2 : 35810829364772 warna hitam dengan Nomor Simcard AS : 085367109925;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Type B65 warna kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOO dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi : B 6936 dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255 An. Mahfudin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA 1174 dengan Nomor Imei I : 350868847276611, nomor imei 2 : 350868847376619 warna hitam dengan nomor Simcard Simpati : 081278119706;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 (enam) lembar dengan Jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir Bin M. Jamhur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Dahlimar Bin H. M. Juti;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Joni Aptudi Wihaya Als Joni Bin Supawi (Alm)** dan Terdakwa II **Yuhanis Als Anis Bin Kemasnung (Alm)**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi bantuan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk I-Cherry warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type MX King, warna Putih Merah Nomor Polisi : B 3339 UJA dengan No. Rangka MH3UG0710GRI49231;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia Model TA-1174 dengan nomor Imei 1 : 353810829264774, dengan nomor imei 2 : 35810829364772 warna hitam dengan Nomor Simcard AS : 085367109925;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Type B65 warna kuning Nomor Polisi : B 6936 ZOO dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi : B 6936 dengan Nomor Rangka MH3SG4610JJ154255 An. Mahfudin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA 1174 dengan Nomor Imei I : 350868847276611, nomor imei 2 : 350868847376619 warna hitam dengan nomor Simcard Simpati : 081278119706;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 (enam) lembar dengan Jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Saksi Haidir Efriansyah Als Idir Bin M. Jamhur;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36